

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian ‘Urf

Dari segi kebahasaan (etimologi) *al-‘urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘*ain*, *ra*’, dan *fa*’ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma’rifah* (yang dikenal), *ta’rif* (definisi), kata *ma’ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *al-‘urf* (kebiasaan yang baik).

Secara harfiah, kata *al-‘urf* bermakna suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. (Syafe’i, 2010: 128).

Adapun secara terminologi, kata ‘*urf* memiliki makna:

ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى  
خاص لاتألفه اللغة ولا يتبادر غيره عند سماعه

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu”. (Dahlan, 2011: 209).

Kemudian menurut Syarifuddin (2008: 411) kata ‘*urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Menurut Ahmad Djazuli (2010: 88), pengertian ‘*urf* adalah sikap, perbuatan, dan perkataan yang “biasa” dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya.

Menurut Sulaiman Abdullah (2007: 77), pengertian *'urf* ialah apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *'urf* perkataan maupun *'urf* perbuatan.

Menurut Asmawi (2011: 161) pengertian *'urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.

Menurut Khallaf (1990: 89) sebagian *Ushulliyin*, seperti al-Nasafi dari kalangan Hanafi, Ibnu Abidin, al-Rahawi dalam *syarh kitab al-Mannar* dan Ibnu Nujaim dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadzair* berpendapat bahwa *'urf* sama dengan adat. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Namun, sebagian *ushulliyin*, seperti Ibnu Humam dan al-Badzawi membedakan antara *al-'adat* dengan *al-'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'.

Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedang *'urf* ialah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam pengertian ini adat lebih luas dibanding *'urf*. Adat mencakup seluruh jenis *'urf*, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu-individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur dan sebagainya dinamakan adat, tetapi tidak disebut *'urf*. Tetapi, dari sisi lain, *'urf* lebih umum dibanding adat, sebab adat hanya mencakup perbuatan, sedang *'urf* mencakup perbuatan dan ucapan sekaligus (Zuhaili, :105).

Dari pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *'urf* ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik,

baik berupa perkataan maupun perbuatan dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Namun jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syari'at Islam, maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada syara'.

Menurut Syafe'i (2010, 128) '*urf*' itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan antara mereka, baik keumumannya atau kekhususannya. Maka '*urf*' berbeda dengan '*ijma*' karena '*ijma*' merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus.

Perbedaan antara '*urf*' dan '*ijma*' menurut Djazuli (2005: 88-89), yakni;

1. '*urf*' terjadi karena ada persesuaian dalam perbuatan ataupun perkataan di antara umumnya manusia baik pada orang biasa, orang cerdik cendekiawan atau para mujtahid. Sedangkan di dalam '*ijma*' kesepakatan hanya terjadi di kalangan para mujtahid saja.
2. Apabila '*urf*' ditentang oleh sebagian kecil manusia tidaklah membatalkan kedudukannya sebagai '*urf*'. Adapun dalam '*ijma*', apabila tidak disetujui oleh seorang mujtahid saja, sudah tidak bisa dianggap '*ijma*' lagi.
3. Hukum yang dihasilkan berdasarkan '*ijma*' menjadi hukum yang pasti dalam arti tidak bisa dijadikan objek ijtihad. Adapun hukum yang dihasilkan berdasarkan '*urf*' bisa berubah dengan perubahan '*urf*' itu sendiri.

## **B. Dasar Hukum Serta Kehujjahan 'Urf Sebagai Dalil Syara'**

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan '*urf*' sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah paling banyak menggunakan '*urf*' sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’, didasarkan atas argumen-argumen berikut ini;

1. Firman Allah SWT pada Q.S. *al-A'raf* (7): 199;

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma’ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma’ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam (Dahlan, 2011: 212).

2. Hadis Rasulullah SAW;

“Dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad SAW. Sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad SAW., maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik hari para hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka ia dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di sisi Allah”. (Mardani, 2013: 238)

3. Sabda Nabi saw kepada Hindun isteri Abi Sufyan ketika ia mengadukan suaminya kepada Nabi bahwa suaminya bakhil memberi nafkah;

جذى من مال ابى سفيان مايلياك وولدك بالمعروف

“Ambil dari harta Abu Sufyan secukup keperluanmu dan anakmu menurut ‘urf”. (Abdullah, 2007: 79).

4. Perkataan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud;

فمراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ومراه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا

“sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Maksudnya, kalau umat Islam menganggap suatu perbuatan yang tidak ada aturannya di dalam nash sebagai perbuatan baik, dan lebih dari itu dapat ditunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan nash, maka perbuatan tersebut mengandung kelapangan dan kemudahan yang dirasakan umat. Kalau umat disuruh meninggalkan atau menukar kebiasaan dan adat yang ada di kalangan mereka (yang tidak ada dalilnya di dalam nash, dan jelas diketahui kebiasaan tersebut tidak melawan nash) dengan peraturan (adat) baru belum mereka kenal, tentu akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Adapun di dalam al-Quran ditemukan beberapa ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak menghendaki umatnya berada dalam kesempitan dan kesulitan.

Hadits di atas merupakan Hadits Mauquf dengan kualitas hasan. Sebagian kitab untuk mendukung isi Hadits di atas, mencantumkan ayat al-Quran sebagai dalil, antara lain ar-Rad [13]: 38, dan an-Nuur [24]: 58.

Dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nadzair* atau kitab lain yang membahas *qawa'id al-Fiqih al-Kulliyah* ditemukan beberapa kaidah yang berkaitan dengan kedudukan dan penggunaan *'urf* dalam penalaran;

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum” (Dahlan, 2011: 212-213).

Maksudnya, adat yang ada (dalam suatu masyarakat) akan dikukuhkan (diterima, diakui keberadaannya) oleh fikih. Menurut kaidah ini, ketentuan yang ada dalam ‘urf akan diterima dan dikukuhkan oleh fiqih.

المعروف عرفا كالشروط شرطا

“Sesuatu yang telah dikenal kebaikannya oleh ‘urf, itu seperti sesuatu yang disyaratkan”

Maksudnya, sesuatu yang pada biasanya berlaku sebagai ‘urf (di dalam sebuah transaksi) dianggap sama kedudukannya dengan suatu yang ditetapkan sebagai syarat (walaupun ‘urf tersebut tidak disebutkan). Menurut kaidah ini sesuatu yang lazim berlaku di tengah masyarakat (sesuatu dianggap sebagai bagian dari suatu akad oleh kebanyakan orang) akan dianggap tetap berlaku, walaupun tidak disebutkan secara jelas di dalam akad), kedudukannya dianggap sama dengan syarat (yang ditentukan secara jelas).

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

“Sesuatu yang ditetapkan dengan ‘urf itu seperti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil syara”.

Maksudnya, sesuatu yang berdasarkan ‘urf diakui keberadaannya di dalam akad akan dianggap sama dengan sesuatu yang ada (diakui keberadaannya di dalam akad) berdasarkan nash. Maksud kaidah ini lebih kurang sama dengan kaidah sebelumnya, bahwa sesuatu yang biasanya ada dalam suatu akad (perbuatan) berdasarkan ‘urf harus diterima dan diakui keberadaannya,, dianggap sama dengan sesuatu yang ditetapkan syara’ sebagai dari akad (perbuatan) tersebut (Abubakar, 2016: 158-161).

Di samping dalil-dalil di atas, para ulama yang menggunakan ‘*urf*’ sebagai dalil mengemukakan beberapa argumen kehujjahan ‘*urf*’;

1. Kita mendapati Allah menerima ‘*urf*-‘*urf*’ orang Arab yang dipandang baik. Seperti diakuinya beberapa sistem perdagangan dan perserikatan, baik berupa jual beli, mudharabah, ijarah, salam dan lain-lain. Beberapa jenis transaksi tersebut menunjukkan bahwa Allah melestarikan ‘*urf* *sahih*’ yang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Sementara di sisi lain Allah juga menolak dan membatalkan beberapa ‘*urf*’ yang dipandang bertentangan dengan syara’, seperti pembatalan pengangkatan anak, dan pembatalan kebiasaan orang Arab yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan.
2. ‘*Urf*’ pada dasarnya disandarkan kepada salah satu dalil-dalil syara’ yang *mu’tabarah*, seperti *ijma’*, *masalah mursalah* dan *sad-al-zhara’i*.
3. Para ulama dari masa ke masa telah menggunakan *ijma’* sebagai dalil/hujjah hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama mengakuinya sebagai dalil.

Dalam Undang-undang positif manusia, ‘*urf*’ yang bertentangan dengan undang-undang umum tidak diakui, tetapi dalam contoh akad ini bisa ditinjau dari segi lain, yaitu apakah tersebut dianggap darurat atau sesuai dengan hajat manusia? Artinya, apabila akad tersebut membatalkan, maka berarti menipu peraturan kehidupan mereka atau mereka akan memperoleh kesulitan. Jika hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka, akad itu diperbolehkan, karena dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan hal-hal yang telah diharamkan, sedang hajat itu bisa menduduki tempat kedudukan darurat. Namun, jika tidak termasuk darurat atau kebutuhan mereka, maka dihukumi

dengan batalnya akad tersebut dan berdasarkan hal ini maka ‘urf tidak diakui (Syafe’i, 2010: 131).

‘Urf bukanlah merupakan dalil yang berdiri sendiri di dalam menetapkan hukum, tetapi hanyalah merupakan dalil sarana dalam memahami ibarat nash dan kata-kata yang digunakan dalam mu’amalat serta sarana untuk mentakhsiskan yang umum dan membatasi yang mutlak (Abdullah, 2007: 81).

Jumhur Fuqaha berhujjah dengan ‘urf, tetapi yang sangat terkenal adalah Malikiyah dan Hanafiyah (Abdullah, 2007:80). Imam Malik (Syafe’i: 129) mendasarkan sebagian besar hukumnya pada perbuatan penduduk madinah.

Disebutkan bahwa Imam Syafi’i pun berpegang pada ‘urf dalam membina sebagian hukum. Kadang-kadang ‘urf dikemukakan sebagai faktor peralihan fatwa al-Syafi’i *dati qaul qadim* dan *qaul jadid*. Ali Hasbullah (Al-Manshur, 1985: 517), secara tegas, menyatakan bahwa al-Syafi’i banyak membangun hukum dalam qaul jadidnya atas dasar ‘urf masyarakat Mesir dan meninggalkan hukum yang sebelumnya berdasarkan ‘urf masyarakat Iraq atau Hijaz.

Al-Syarakhsyi (1960-1912: 196) menginformasikan bahwa Abu Hanifah tidak akan menetapkan hukum berdasarkan qiyas apabila ‘urf dapat menjadi landasan istinbat. Bahkan dalam mengaplikasikan konsep istihsan, Abu Hanifah menjadikan ‘urf sebagai salah dasar atau pisau analisis.

Imam Hanafi (Suyatno, 2011: 52) banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi.

Sebagai dasar yang dijadikan dalam menetapkan suatu hukum salah satunya adalah ‘urf.

Membebaskan kewajiban untuk membayar pajak bagi para petani yang mengalami kegagalan panen misalnya merupakan produk hukum Abu Hanifah (Al-Syalabi, 1986: 320) yang mengadopsi praktik hukum yang biasa ditempuh oleh penguasa Persia.

Ulama Malikiyah (Mahmasani, 1992: 181) menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli. Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad. Dalam hal ini ‘urf merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun syari’ah bagi Malikiyah dan mayoritas *ashab*-nya (Mahmad Sani, 1992: 181).

Pernyataan di atas tampaknya merupakan ilustrasi betapa signifikannya ‘urf dalam mengistinbathkan hukum ketika tidak ditemukan ketetapan hukum melalui nash. Imam Maliki memperbolehkan wanita-wanita Arab saat itu untuk tidak menyusui anak-anak mereka sebagai pen-takhsis terhadap keumuman nash yang tertulis dalam Al-Quran Q.S. Al-Baqarah ayat 233, tetapi ‘urf memberlakukan wanita-wanita Arab untuk tidak menyusui bayi mereka (Al-Syalabi, 1986: 321).

Al-Syarbiti (tt: 220) adalah seorang ulama dari kalangan Malikiyah yang membicarakan ‘urf dalam konteks masalah, tampaknya beliau menjadikan masalah yang berorientasi pada kepentingan umum sebagai standar untuk menerima ‘urf. Dengan kata lain, hanya adat yang dapat mewujudkan kesejahteraan umum dapat diterima sebagai doktrin masalah yang juga berisi signifikasi ‘urf dalam pembentukan hukum tidak dapat diabaikan.

'*urf* juga menjadi referensi dalam menetapkan hukum bagi ulama Hanabilah (Abdullah, 1367: 133). Salah seorang tokoh Hanabilah menjadikan '*urf* sebagai salah satu dalil dari putusan hukum. Ia mengatakan, standar kewajiban untuk memberi makan sepuluh orang miskin harus dikembalikan kepada '*urf* lokal. Pengembalian tersebut agaknya dipicu oleh tidak disebutkan oleh syar'i tentang kuantitas makanan yang harus diberikan kepada fuqara'.

Al-Ghazali (1971: 427) berpendapat bahwa '*urf* mempunyai peranan penting dalam memahami nash. Dijadikannya air dan bukan cairan lain sebagai pembasuh bejana yang dijilad oleh anjing merupakan suatu pemahaman berdasarkan kebiasaan umum, dimana air adalah sesuatu yang biasa digunakan untuk mencuci sesuatu.

Selain Al-Ghazali, Ibn Taimiyah (tt: 412) juga menjadikan '*urf* sebagai referensi dalam memahami sesuatu istilah. Ia menyatakan istilah "perjalanan" dalam kasus meng-qasar salat harus diterjemahkan berdasarkan '*urf* lokal, karena syar'i tidak memberikan definisi tentang istilah tersebut. Berdasarkan paradigm ini, para fuqaha menyatakan dasar filosofis '*urf* adalah pengampunan. Dengan kata lain, tidak ada sanksi untuk melakukan sesuatu selama tidak melanggar ketentuan nash.

Adapun bentuk-bentuk perbenturan dalam '*urf* diuraikan al-Suyuti (911: 66) dalam bahasan tentang kaidah *al-'adah muhakkamah*, sebagai berikut;

#### 1. Perbenturan '*urf* dengan syara'

Yang dimaksud di sini, ialah perbedaan dalam hal penggunaan suatu ucapan ditinjau dari segi '*urf* dan dari segi syara'. Hal ini pun dipisahkan antara lain;

- a. Bila perbenturan '*urf* dengan syara' itu tidak berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan '*urf*. Misalnya, seseorang bersumpah tidak akan memakan daging, tetapi kemudian ia memakan ikan. Maka ia tidak melanggar sumpah. Karena menurut '*urf* ikan tidak termasuk daging, sedangkan arti syara' ikan itu termasuk daging.
  - b. Bila perbenturan '*urf* dengan syara' dalam hal berhubungan dengan materi hukum, maka didahulukan syara' atas '*urf*. Umpamanya seseorang berwasiat untuk kerabatnya, apakah pengertian kerabat termasuk ahli waris atau tidak. Berdasarkan pandangan syara' ahli waris itu tidak termasuk kepada ahli yang boleh menerima wasiat oleh karenanya ia tidak lagi termasuk dalam pengertian kerabat yang dimaksud di sini. Dalam pengertian '*urf* kerabat yakni orang yang berhubungan darah, baik ia ahli waris atau tidak. Dalam hal ini pengertian kerabat yang diucapkan dalam wasiat itu tidak termasuk ahli waris. Dengan demikian di sini pengertian secara syara' yang dipakai.
2. Perbenturan antara '*urf* (*Qauli*) dengan penggunaan kata dalam pengertian bahasa. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat;
- a. Menurut Qadhi Husain (Syarifuddin, 2008: 420), hakikat penggunaan bahasa ialah beramal dengan bahasa. Bila berbenturan pengamalan bahasa itu dengan '*urf*, maka didahulukan pengertian bahasa.
  - b. Menurut al-Baghawi (Syarifuddin, 2008: 420), pengertian '*urf* yang didahulukan, karena '*urf* itu diperhitungkan dalam segala tindakan, apalagi dalam sumpah.

3. Perbenturan *'urf* dengan Umum Nash yang perbenturannya tidak menyeluruh.

Dalam hal ini ada dua pendapat;

- a. Menurut ulama Hanafiyah (Syarifuddin, 2008: 421) *'urf* digunakan untuk men-*takhsis* umum nash. Umpamanya dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa masa penyusuan anak yang sempurna ialah selama dua tahun penuh. Namun menurut adat bangsawan Arab, anak-anak disusukan orang lain dengan mengupahnya. *'urf* ini digunakan untuk mentakhsis umum ayat tersebut. Jadi, bangsawan yang biasa mengupahkan untuk penyusuan anaknya, tidak perlu menyusukan anaknya itu selama dua tahun penuh.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah (Syarifuddin, 2008: 420), yang dikuatkan untuk men-*takhsis* nash umum itu hanyalah *'urf qauli* bukan *'urf fi'li*. Contoh akad jual beli salam (pesanan). Umum nash melarang memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada di tangan sewaktu akad berlangsung. Namun karena jual beli dalam bentuk salam ini telah menjadi *'urf* yang umum berlaku di mana saja, maka dalam hal ini, *'urf* itu dikuatkan, sehingga dalam umum nash yang melarang itu diberikan batasan, yakni kecuali pada jual beli salam.

4. Perbenturan *'urf* dengan *qiyas*

Hampir semua ulama berpendapat untuk mendahulukan *'urf* atas *qiyas*, karena dalil untuk menggunakan *'urf* itu adalah kebutuhan dan hajat orang banyak, sehingga harus didahulukan atas *qiyas*.

Dalam sistem hukum Romawi, apalagi sistem hukum adat, adat ini menjadi sumber hukum. Dalam sistem hukum Islam, *al-Adat* dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Penghargaan hukum Islam terhadap adat ini menyebabkan sikap toleransi dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasar adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam. Walaupun demikian pengakuan tersebut tidaklah mutlak, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini adalah wajar demi untuk menjaga nilai-nilai, prinsip-prinsip dan identitas hukum Islam. Karena hukum Islam bukanlah hukum yang menganut sistem terbuka secara penuh, tetapi bukan pula sistem tertutup secara ketat. *'Urf* yang shahih menambahkan vitalitas dan dinamika hukum Islam.

Sebagai adat kebiasaan, *'urf* dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan *'urf* tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah menyebutkan;

الحكم بتغير الأزمنة والامكنة والأحوال والأسخاص والبيئات

“ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan”

Kaidah ini sangat penting dipahami oleh setiap pegiat hukum Islam, untuk mengukuhkan adagium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat “*al-Islam sahih likull zaman wa makan*”. Menentang kaidah ini sama saja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman, kaku, jumud, dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat (padahal itu bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam syari’at Islam). Akibatnya, umat Islam akan hidup dalam keadaan serba gamang dan canggung menghadapi perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban yang terus bergerak maju. Tentu saja hal itu membuat umat Islam mengalami kesulitan dalam hidupnya, karena pada satu

mereka ingin tetap menjadi muslim yang baik, tetapi pada sisi lain mereka terjebak pada ketentuan hukum Islam yang tidak lagi dapat memenuhi tuntutan perubahan zaman.

Oleh karena itu, mengingat pentingnya pemahaman terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat (yang tentu saja akan menimbulkan pula perubahan pada *'urf* dan adat kebiasaan mereka), maka dikalangan ulama berkembang pendapat yang menyatakan, salah satu persyaratan untuk menjadi seorang yang berpredikat mujtahid ialah, memahami *'urf* yang berlaku dalam masyarakat. Dengan memahami *'urf* yang berlaku, seorang mujtahid tidak akan kehilangan sifat dinamis dan up to date dalam fatwa-fatwa hukumnya.

Untuk lebih jelas, demikian contoh tentang terjadinya perubahan hukum karena sejalan dengan perubahan waktu atau tempat atau keadaan terjadinya perubahan pada *'urf* dan adat kebiasaan masyarakat, yakni ulama salaf berpendapat seseorang tidak boleh menerima honor sebagai guru yang mengajarkan al-Quran dan shalat, puasa, dan haji. Demikian juga, tidak boleh menerima honor sebagai imam masjid dan muadzin. Sebab, kesejahteraan mereka telah ditanggung oleh *bait al-Mal*. Akan tetapi, karena perubahan zaman, di mana *bait al-Mal* tidak lagi mampu menjalankan fungsi tersebut, ulama kontemporer membolehkan menerima honor atas pekerjaan-pekerjaan tersebut. (Dahlan, 2011: 215-216).

### C. Macam-Macam 'Urf

Ditinjau dari segi jangkauannya, *'urf* dapat dibagi dua, yaitu;

1. *Al-'Urf al-Am*, yakni kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket

masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.

2. *Al-'Urf al-Khash*, yakni adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanah” untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi. (Dahlan, 2010: 210)

Sedangkan dilihat dari segi obyeknya, *'urf* dibagi dua, yaitu;

1. *'Urf lafdzi qauli* ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di pikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata *walad* untuk anak laki-laki. Padahal, menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan.
2. *Urf amali* ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli dengan tanpa akad (*ba'i al-ta'athi*). (Suwarjin, 2012: 149).

Dilihat dari segi diterima atau tidaknya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu;

1. *'Urf shahih*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tiak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian maharnya. Juga tentang sesuatu yang telah diberikan calon suami kepada calon istri, berupa

perhiasan, pakaian, atau apa saja, dianggap sebagai hadiah dan bukan merupakan sebagian dari mahar.

'*Urf* shahih menurut pandangan Ulama telah disepakati dan harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang *qadhi* (hakim) harus memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah saling dikenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan syara' harus dipelihara.

Dan *syar'i* pun telah memelihara '*urf* bangsa Arab yang shahih dalam membentuk hukum, maka difardlukan *diyat* (denda) atas perempuan yang berakal, disyaratkan *kafa'ah* (kesesuaian) dalam hal perkawinan, dan diperhitungkan pula adanya '*ashabah* (ahli waris yang bukan penerima pembagian pasti dalam hal kematian dan pembagian harta pusaka).

2. '*Urf fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syar'i, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.

Adapun '*urf* yang rusak tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara'. Apabila manusia telah saling mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad *gharar* atau *khatar* (tipuan dan membahayakan),

maka bagi *'urf* ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya (Syafe'I, 2010: 128-130).

#### **D. Syarat-Syarat 'Urf**

Oleh karena *'urf* bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syara', maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan *'urf* tersebut, yaitu;

1. *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan dalil qath'i, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung dalam nash tidak bisa diterapkan. *'Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara' karena kehujjahan *'urf* baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi. Apabila *'urf* tersebut bertentangan dengan nash yang umum yang ditetapkan dengan dalil yang *dzanni*, baik dalam ketetapan hukumnya maupun penunjuk dalilnya.
2. *'Urf* tersebut berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas tersebut, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. (Uman, 2000: 166).
3. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu. Misalnya orang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertian yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.

4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang bertentangan dengan kehendak '*urf*' tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan '*urf*', misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku. (Effendi, 2005: 157).